



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum:

Nama lengkap : ABRAHAM CHRISTHOVER Anak dari TIHOI (alm);
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 2 bulan/ 22 September 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Taman Wisma Asri I Jl. Meranti II Blok P21 No. 42 RT. 011, RW. 032 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 22/PID.SUS.ANAK/2023/PT BDG tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Membaca Penetapan Hakim Nomor 22/PID.SUS.ANAK/2023/PT BDG tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ABRAHAM CHRISTHOVER Anak Dari TIHOI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana surat dakwaan PDM-35/CKR/ANAK/11/2023;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ABRAHAM CHRISTHOVER Anak Dari TIHOI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) bilah celurit warna emas bergagang kayu;
 - 2) 1 (satu) psc Jaket warna Hijau strip cream bergambar naga;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit Motor Honda Beat No.Pol : E 4163 QW;

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Ckr, tanggal 5 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ABRAHAM CHRISTHOVER Anak dari TIHOI (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak oleh karena itu berupa "Pengembalian Anak kepada orang tua/walinya, dibawah pengawasan Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi";

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit warna emas bergagang kayu;
- 1 (satu) psc Jaket warna Hijau strip cream bergambar naga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat No.Pol : E 4163 QW;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/Banding/2023 /PN Ckr Jo. Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 5 Desember 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-Anak/Banding/2023 /PN Ckr Jo. Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023 dan Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang kepada Anak Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 5 Desember 2023 Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan di persidangan disertai alasan yang cukup menurut hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut cukup alasan untuk dipertahankan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Abraham Christover Anak dari Tihoi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam, atau senjata penusuk*". sebagaimana dalam dakwaan tunggal, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Anak, menurut pendapat Hakim Tingkat Banding, penjatuhan hukuman berupa tindakan kepada Anak telah memenuhi rasa keadilan dan dapat sebagai sarana pendidikan bagi Anak dan pencegahan untuk masyarakat.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr, tanggal 5 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Tindakan, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ckr tanggal 5 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Kemal Tampubolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh Krisna Sofiadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

TTD

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 22/PID.SUS-ANAK/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)